JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 11 No. 02 April - Juni: 138 – 151
https://online-journal.unja.ac.id/jaku
e-ISSN 2460-6235
p-ISSN 2715-5722

Rekonstruksi Laporan Keuangan Syariah: Prinsip, Kualitas Informasi, Dan Pengungkapan Pada Bank Syariah Indonesia

Oleh:

Adelia Nindya Putri[1], M. Wahyuddin Abdullah[2], Saiful Muchlis[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Barat, Indonesia

Email: adelianindyaputri@gmail.com[1)]

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 19 Februari 2026

Artikel Diterima: 17 Mei 2026

Copyright (c) 2026 JAKU E-Journal

ABSTRACT

This article examines the reconstruction of Islamic financial statements, focusing on the application of accounting principles, information quality, and disclosure at Bank Syariah Indonesia (BSI). The study employed a descriptive qualitative method with a literature review approach, analyzing BSI's financial statements for the 2021-2025 period and related regulations. The results indicate that the reconstruction of Islamic financial statements requires a robust conceptual framework based on Islamic PSAK and AAOIFI standards to ensure transparency and accountability. Sharia principles serve as the foundation for recognizing, measuring, and presenting financial transactions, distinguishing Islamic accounting practices from conventional ones. The quality of Islamic financial statement information is determined by relevance, reliability, comparability, and timeliness of presentation. Comprehensive disclosures cover aspects of Islamic compliance, social funds, and operational risks, which are essential stakeholder needs. Bank Syariah Indonesia, the result of a business combination of three state-owned Islamic banks, applies the pooling of ownership method in preparing its financial statements, with adequate disclosures related to the business combination transaction. The reconstruction of sharia financial reports makes a significant contribution to increasing public trust, strengthening financial governance, and achieving the objectives of maqashid sharia in the Indonesian sharia banking industry.

***Keywords**: Financial Report Reconstruction, Sharia Accounting, Transparency, Disclosure, Bank Syariah Indonesia*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji rekonstruksi laporan keuangan syariah dengan fokus pada penerapan prinsip akuntansi, kualitas informasi, dan pengungkapan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang menganalisis laporan keuangan BSI periode 2021-2025 serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi laporan keuangan syariah memerlukan kerangka konseptual yang kuat berdasarkan PSAK Syariah dan standar AAOIFI untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip syariah menjadi fondasi dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan yang membedakan praktik akuntansi syariah dari konvensional. Kualitas informasi laporan keuangan syariah ditentukan oleh relevansi, keandalan, komparabilitas, dan ketepatan waktu penyajian. Pengungkapan yang komprehensif mencakup aspek kepatuhan syariah, dana sosial, dan risiko operasional yang menjadi kebutuhan esensial *stakeholder*. Bank Syariah Indonesia sebagai hasil kombinasi bisnis tiga bank syariah BUMN menerapkan metode penyatuan kepemilikan dalam penyusunan laporan keuangannya dengan pengungkapan yang memadai terkait transaksi kombinasi bisnis. Rekonstruksi laporan keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik, penguatan tata kelola keuangan, dan pencapaian tujuan maqashid syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia.

Kata kunci: Rekonstruksi Laporan Keuangan, Akuntansi Syariah, Transparansi, Pengungkapan, Bank Syariah Indonesia

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dalam sepuluh tahun terakhir, yang tercermin dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah serta peningkatan nilai aset yang dikelola (Irawan et al., 2021). Pertumbuhan ini menuntut sistem pelaporan keuangan yang mampu menggambarkan karakteristik unik transaksi syariah sekaligus memenuhi kebutuhan informasi berbagai pemangku kepentingan. Laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam mengkomunikasikan kinerja dan posisi keuangan entitas kepada pihak eksternal, sehingga kualitas dan transparansi penyajiannya sangat menentukan tingkat kepercayaan publik (Maimunah & Darmawan, 2016). Dalam konteks perbankan syariah, laporan keuangan tidak hanya menyajikan informasi finansial tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah seperti larangan *riba* (bunga)*, gharar* (ketidakjelasan)*,* dan *maysir* (judi) yang menjadi landasan operasional.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021 menghadapi tantangan kompleks dalam penyusunan laporan keuangan (Harahap et al., 2023). Laporan keuangan memerlukan rekontruksi ketika sistem sudah tidak mampu untuk mengakomodasi sistem transaksi gabungan (akad Syariah dan praktik konvensional), sehingga informasi yang disajikan belum mencerminkan substansi Syariah secara utuh. Situasi ini terkadang muncul karena klasifikasi akun yang tidak didasari akad, pengakuan pendapatan yang masih menyerupai Bunga, pencampuran dana komersial dan sosial, serta pengungkapan transaksi yang kurang dijelaskan struktur akadnya. Proses kombinasi bisnis seperti ini yang memerlukan rekonstruksi menyeluruh terhadap sistem pelaporan keuangan untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi penggabungan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Rekonstruksi laporan keuangan dalam konteks ini bukan sekadar penggabungan angka-angka dari entitas yang bergabung, melainkan proses komprehensif yang melibatkan harmonisasi kebijakan akuntansi, penyesuaian metode pengakuan dan pengukuran, serta peningkatan kualitas pengungkapan informasi.

Standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016). Kerangka standar ini memberikan pedoman komprehensif mengenai perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis transaksi syariah termasuk akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya yang memiliki karakteristik berbeda dengan transaksi konvensional. PSAK Syariah juga mengatur perlakuan khusus untuk dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang merupakan komponen integral dalam operasional lembaga keuangan syariah (Zahara et al., 2023). Penerapan standar ini secara konsisten menjadi kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Pada tingkat internasional, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengembangkan standar akuntansi syariah yang menjadi rujukan global bagi industri keuangan syariah (AAOIFI, 2020). Standar AAOIFI memberikan kerangka konseptual yang lebih luas mencakup prinsip, mekanisme, dan pedoman teknis yang mengintegrasikan dimensi etis, sosial, dan spiritual dalam praktik akuntansi. Harmonisasi antara PSAK Syariah dengan standar AAOIFI menjadi tantangan tersendiri yang dimana PSAK lebih mengacu pada praktik akuntansi umum sementara AAOIFI lebih menekankan kepatuhan Syariah secara lebih rinci. Selain itu, PSAK Syariah wajib digunakan secara nasional, sedangkan standar AAOIFI digunakan untuk kepentingan internasional sehingga entitas yang ingin memenuhi keduanya mesti menanggung kompleksitas sistem, SDM yang lebih kompeten, serta biaya implementasi yang lebih tinggi. Hal tersebut yang menjadi tantangan bagi bank syariah di Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi ekspektasi *stakeholder* lokal maupun internasional. Rekonstruksi laporan keuangan syariah perlu mempertimbangkan aspek harmonisasi ini untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas lembaga keuangan syariah Indonesia di kancah global.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu sentral dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah mengingat basis kepercayaan masyarakat

terhadap institusi ini sangat bergantung pada persepsi kepatuhan syariah dan integritas pengelolaan dana (Mohd Nor, 2015). Laporan keuangan yang transparan memungkinkan *stakeholder* untuk menilai sejauh mana bank syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, mengelola risiko dengan *prudent*, dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengungkapan informasi yang memadai mencakup kebijakan akuntansi, hasil audit syariah, pengelolaan dana sosial, dan dampak sosial ekonomi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik (Winarsih & Sisdianto, 2024). Rekonstruksi laporan keuangan syariah harus dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas ini.

Relevansi dan representasi tepat sebagai karakteristik kualitatif fundamental, bersama komparabilitas, verifiabilitas, ketepatan waktu, serta keterpahaman sebagai karakteristik peningkat, menjadi penentu kualitas informasi laporan keuangan (IAI, 2020). Dalam konteks akuntansi syariah, kualitas informasi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam. Laporan keuangan syariah yang berkualitas tidak hanya menyajikan informasi finansial yang akurat tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan syariah, tanggung jawab sosial, dan kontribusi terhadap kesejahteraan umat (Nuranjani et al., 2025). Rekonstruksi sistem pelaporan perlu memastikan bahwa semua dimensi kualitas informasi ini dapat terpenuhi secara optimal.

Penelitian tentang akuntansi syariah telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan fokus pada berbagai aspek mulai dari standarisasi, implementasi, hingga dampak sosial ekonomi (Sagala & Nurlaila, 2025). Namun, kajian mendalam mengenai rekonstruksi laporan keuangan syariah khususnya dalam konteks kombinasi bisnis masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia melakukan rekonstruksi sistem pelaporan keuangannya pasca penggabungan tiga bank syariah. Fokus analisis diarahkan pada penerapan prinsip akuntansi syariah, peningkatan kualitas informasi, dan pengungkapan yang komprehensif sebagai pilar utama rekonstruksi laporan keuangan syariah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman komprehensif mengenai praktik terbaik dalam rekonstruksi laporan keuangan syariah yang dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang mengalami proses serupa. Dengan menggunakan kasus Bank Syariah Indonesia sebagai objek kajian, penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang tantangan dan solusi dalam mengharmonisasikan sistem pelaporan keuangan dari entitas-entitas yang berbeda menjadi satu kesatuan yang koheren dan berkualitas tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam upaya memperkuat infrastruktur pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah

Konsep akuntansi syariah merujuk pada praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengikuti aturan syariah Islam. Tujuannya adalah memastikan adanya keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi (Hameed, 2000). Kerangka konseptual akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai fundamental Islam yang meliputi keadilan (*adalah*), kejujuran (*shiddiq*), amanah (*trustworthiness*), dan keterbukaan (*tabligh*) yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang cenderung fokus pada aspek materialistik dan profit *maximization*, akuntansi syariah mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dalam sistem pelaporannya (Triyuwono, 2012). Tujuan utama akuntansi syariah mencakup penyediaan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi, serta mendukung tercapainya maqashid syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (AAOIFI, 2020).

Prinsip-prinsip dasar yang membedakan akuntansi syariah dari konvensional mencakup larangan riba (*interest*), gharar (*uncertainty*), maysir (*gambling*), dan transaksi yang melibatkan barang atau jasa haram (Antonio, 2011). Prinsip-

prinsip ini mempengaruhi secara fundamental cara pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan dalam laporan keuangan syariah. Transaksi berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*) seperti mudharabah dan musyarakah memerlukan perlakuan akuntansi khusus yang berbeda dengan transaksi berbasis bunga (Lewis, 2001). Dalam perspektif ini, laporan keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban (*accountability*) kepada Allah SWT, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya dengan konsep pertanggungjawaban yang lebih luas karena mencakup dimensi vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada sesama manusia dan lingkungan).

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia merupakan kerangka regulasi utama bagi praktik akuntansi syariah di Indonesia (IAI, 2016). PSAK Syariah dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus transaksi syariah sambil tetap mengacu pada kerangka konseptual pelaporan keuangan yang berlaku umum. Entitas syariah wajib menyajikan laporan keuangan dengan komponen minimum berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Struktur pelaporan ini lebih komprehensif dibandingkan entitas konvensional karena mencakup komponen tambahan terkait dana sosial yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah.

PSAK 102 hingga 110 mengatur perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis akad syariah yang umum digunakan dalam operasional lembaga keuangan syariah (IAI, 2016). PSAK 102 mengatur akuntansi murabahah yang merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, PSAK 104 dan 105 masing-masing mengatur akuntansi mudharabah dan musyarakah sebagai akad berbasis bagi hasil, sementara PSAK 107 mengatur akuntansi ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik sebagai akad sewa atau sewa dengan opsi perpindahan kepemilikan. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah memberikan panduan khusus mengenai pengelolaan dan pelaporan dana sosial yang menjadi tanggung jawab lembaga keuangan syariah, mengatur bahwa dana zakat harus dikelola secara terpisah dari dana operasional bank dan disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syariah (Putri et al., 2023). Penerapan standar-standar ini secara konsisten menjadi kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan substansi transaksi syariah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana sosial.

2.3 Kombinasi Bisnis dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Kombinasi bisnis dalam konteks syariah diatur melalui PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis dan PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali yang memberikan panduan komprehensif mengenai akuntansi untuk transaksi penggabungan usaha (IAI, 2016). Dalam kasus entitas sepengendali, transaksi penggabungan tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan sehingga digunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interests method*) dibandingkan metode akuisisi (Kariza et al., 2023). Metode penyatuan kepemilikan lebih relevan digunakan terhadap rekonstruksi laporan keuangan entitas Syariah karena pendekatan ini menekankan bahwa penggabungan transaksi dilakukan atas dasar kemitraan dan kesinambungan kepemilikan, bukan pembelian satu pihak oleh pihak lain serta metode ini mencerminkan bahwa rekonstruksi dilakukan untuk penyelarasan sistem transaksi gabungan, bukan untuk tujuan komersial. Metode penyatuan kepemilikan menghendaki penyajian laporan keuangan dengan asumsi bahwa entitas yang bergabung telah beroperasi sebagai satu kesatuan sejak awal periode kombinasi bisnis atau sejak tanggal paling awal berada dalam pengendalian bersama. Aset serta liabilitas dicatat pada nilai tercatat tanpa penyesuaian ke nilai wajar, sementara perbedaan antara nilai tukar dan nilai tercatat yang diterima diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada akun "Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Penerapan metode penyatuan kepemilikan memerlukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan periode komparatif untuk

mencerminkan seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode tersebut (Maimunah & Darmawan, 2016). Proses restatement ini melibatkan penggabungan posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas dari seluruh entitas yang bergabung dengan mengeliminasi transaksi dan saldo antar entitas dalam grup. Pengungkapan yang memadai mengenai dasar penyajian, tanggal efektif kombinasi bisnis, entitas-entitas yang bergabung, serta dampak signifikan terhadap laporan keuangan menjadi krusial untuk membantu pengguna laporan memahami implikasi kombinasi bisnis (Azalia, 2023). Kompleksitas teknis dalam proses rekonstruksi laporan keuangan pasca kombinasi bisnis menuntut sistem dan kompetensi yang memadai dari tim akuntansi serta komitmen manajemen untuk memastikan kualitas pelaporan tetap terjaga (Rahman et al., 2022).

2.4 Kualitas Informasi Laporan Keuangan Syariah

Kualitas informasi laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan oleh (IAI, 2020) ditentukan oleh adanya karakteristik kualitatif yang menjadikan informasi bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik fundamental tersebut terdiri atas relevansi dan representasi tepat. Relevansi menunjukkan bahwa informasi memiliki kemampuan prediktif maupun konfirmatori sehingga dapat memengaruhi keputusan pengguna. Representasi tepat berarti informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan substansi fenomena ekonomi secara menyeluruh, netral, dan bebas dari kesalahan material. Karakteristik kualitatif peningkat yang meliputi komparabilitas, verifiabilitas, ketepatan waktu, dan keterpahaman memperkuat kegunaan informasi yang sudah relevan dan terwakili secara tepat. Dalam konteks laporan keuangan syariah, karakteristik kualitatif harus mencakup tidak hanya aspek finansial tetapi juga aspek kepatuhan syariah yang menjadi karakteristik unik entitas syariah.

Agar kualitas informasi laporan keuangan syariah semakin kuat, diperlukan penerapan prinsip *full disclosure*. Dengan prinsip ini, setiap informasi material yang relevan dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan pengguna harus diungkapkan secara menyeluruh, baik melalui laporan keuangan maupun catatan pendukungnya (Suci & Waluyo, 2024). Pengungkapan yang memadai mencakup kebijakan akuntansi signifikan, dasar pengukuran yang digunakan, pertimbangan dan estimasi kritis, informasi tentang ketidakpastian, serta rincian pos-pos material dalam laporan keuangan. Dalam konteks syariah, pengungkapan juga harus mencakup informasi tentang kepatuhan syariah, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, pengelolaan dana sosial, dan dampak sosial ekonomi dari operasional entitas (Syariah, 2024). Kelengkapan pengungkapan ini menjadi indikator penting transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah serta berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan *stakeholder* terhadap legitimasi operasional bank syariah.

2.5 Transparansi dan Pengungkapan pada Lembaga Keuangan Syariah

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola lembaga keuangan syariah yang memastikan bahwa semua informasi material disampaikan secara terbuka kepada *stakeholder* (Sholeha & Sisdianto, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, transparansi mencakup keterbukaan mengenai produk dan layanan, struktur biaya dan bagi hasil, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tingkat transparansi yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan nasabah dan investor yang merupakan modal sosial penting bagi keberlanjutan operasional bank syariah (Windasari, 2024). Dalam laporan keuangan syariah, pengungkapan dapat dibedakan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang ditetapkan melalui standar akuntansi dan regulasi, serta pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan guna meningkatkan mutu informasi dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan secara lebih luas (Darmawan & Nugraha, 2025).

Pengungkapan terkait kepatuhan syariah menjadi elemen krusial dalam laporan keuangan syariah yang membedakannya dari laporan keuangan konvensional, mencakup informasi mengenai struktur tata kelola syariah termasuk peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan dan fatwa yang dikeluarkan, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Rifka & Firdaus, 2024). Pengungkapan dana sosial termasuk zakat, infak, sedekah, dan

dana kebajikan lainnya merupakan aspek unik dalam pelaporan keuangan syariah yang mencerminkan fungsi sosial ekonomi lembaga keuangan syariah (Balenggar et al., 2017). Transparansi dalam pengelolaan dana sosial yang mencakup sumber penerimaan dana, kebijakan dan prioritas penyaluran, realisasi penyaluran berdasarkan kategori penerima, serta saldo dana yang belum disalurkan tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan tetapi juga menunjukkan komitmen bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya dan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kontribusi bank syariah bagi kesejahteraan umat (Meilani & Tripalupi, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan studi literatur untuk menganalisis rekonstruksi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena rekonstruksi laporan keuangan syariah, prinsip dasar yang mendukungnya, serta dampaknya terhadap kualitas informasi dan pengungkapan (Sugiyono, 2021). Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber relevan termasuk standar akuntansi, regulasi, laporan keuangan, jurnal ilmiah, dan publikasi akademis terkait akuntansi syariah dan kombinasi bisnis.

Laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia periode 2021–2024 yang dipublikasikan di situs resmi bank dan Bursa Efek Indonesia merupakan sumber utama data penelitian ini. Data tersebut termasuk dalam kategori data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel. Dokumen PSAK Syariah dan standar AAOIFI menjadi rujukan normatif untuk menganalisis kesesuaian praktik pelaporan keuangan BSI dengan ketentuan yang berlaku. Literatur akademis berupa jurnal penelitian, buku teks, dan prosiding konferensi digunakan untuk memperkaya analisis teoritis dan konseptual. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif tanpa terkendala akses langsung ke objek penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran literatur menggunakan *database* akademis seperti Google Scholar, Garuda, dan repositori institusi pendidikan. Kata kunci yang digunakan mencakup “akuntansi syariah”, “laporan keuangan syariah”, “kombinasi bisnis”, “Bank Syariah Indonesia”, “PSAK Syariah”, dan “transparansi perbankan syariah”. Kriteria seleksi literatur mencakup relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kebaruan informasi dengan prioritas pada publikasi 5 tahun terakhir. Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia diunduh dari situs resmi dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan keaslian dan kelengkapan dokumen. Dokumentasi dilakukan secara terstruktur dengan mengorganisasikan literatur berdasarkan tema dan sub-tema penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara sistematis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari data literatur dan dokumen terkait untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasikan pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan. Analisis dimulai dengan membaca dan memahami seluruh dokumen yang telah dikumpulkan. Informasi yang relevan kemudian diekstraksi dan dikategorisasikan berdasarkan tema utama penelitian yaitu prinsip akuntansi syariah, kualitas informasi, dan pengungkapan. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memvalidasi temuan dan memastikan keandalan analisis. Temuan dari analisis isi kemudian diinterpretasikan dalam konteks teori dan konsep akuntansi syariah untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang rekonstruksi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Bank Syariah Indonesia

Sebagai hasil kombinasi bisnis antara PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Februari 2021 (Harahap et al., 2023). Pembentukan BSI merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional melalui konsolidasi dan penciptaan bank syariah

dengan skala aset yang lebih besar. Dengan total aset konsolidasian mencapai lebih dari Rp 200 triliun pada saat penggabungan, Sejak awal berdirinya, BSI langsung menempati posisi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan termasuk dalam 10 bank syariah dengan aset terbesar di dunia. Penggabungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas cakupan layanan, serta memperkuat daya saing perbankan syariah Indonesia di tingkat regional maupun global.

Visi Bank Syariah Indonesia adalah menjadi Top 5 bank syariah di dunia dan Top 10 kap terbesar di Indonesia pada tahun 2025 serta berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian bangsa Indonesia (BSI, 2021). Untuk mencapai visi tersebut, BSI menjalankan misi memberikan akses solusi keuangan syariah terbaik dengan mengutamakan kepuasan nasabah, memberikan nilai investasi terbaik bagi investor, menciptakan pertumbuhan berkesinambungan, serta mendorong tumbuhnya ekonomi umat. Logo BSI yang menampilkan bintang dengan lima sudut melambangkan rukun Islam dan Pancasila sebagai perwujudan komitmen bank untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah sekaligus berpegang teguh pada nilai-nilai dasar negara. Transformasi identitas visual ini menjadi bagian dari upaya membangun *brand equity* yang kuat untuk Bank Syariah Indonesia sebagai entitas baru.

Struktur kepemilikan Bank Syariah Indonesia menunjukkan dominasi kepemilikan pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang mencakup Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Kepemilikan oleh BUMN ini memberikan kekuatan modal dan kredibilitas yang tinggi bagi BSI di mata masyarakat. Namun, kepemilikan ini juga membawa tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik, transparansi pelaporan, dan komitmen terhadap prinsip syariah. Struktur kepemilikan sepengendali ini mempengaruhi metode akuntansi yang digunakan dalam kombinasi bisnis sebagaimana diatur dalam PSAK 38 tentang Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

4.2 Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Penyusunan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup PSAK, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), serta pedoman PSAK. Standar tersebut diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (BSI, 2021). Khusus untuk transaksi syariah, bank menerapkan PSAK Syariah termasuk PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 102-110 yang mengatur akuntansi untuk berbagai jenis akad syariah. Dasar penyusunan juga mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan Bank Indonesia terkait pelaporan dan tata kelola perbankan syariah. Kepatuhan terhadap *multiple regulatory frameworks* ini menuntut pemahaman komprehensif dan sistem akuntansi yang robust untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan seluruh ketentuan yang berlaku.

BSI menetapkan Rupiah sebagai mata uang fungsional sekaligus mata uang penyajian laporan keuangan, sesuai dengan lingkungan ekonomi utama tempat bank beroperasi (BSI, 2021). Transaksi dalam mata uang asing dikonversi ke Rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi, sedangkan aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dijabarkan dengan kurs penutup. Selisih kurs yang muncul dari penyelesaian maupun penjabaran dicatat dalam laporan laba rugi periode berjalan. Angka-angka laporan keuangan disajikan dalam jutaan Rupiah dengan pembulatan konsisten agar mudah dibaca dan dianalisis.

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan BSI mencakup perlakuan untuk berbagai jenis akad syariah yang menjadi basis produk dan layanan bank. Untuk akad murabahah, pendapatan diakui selama periode akad secara proporsional dengan jumlah piutang murabahah yang berhasil ditagih (Kartika et al., 2024). Untuk akad mudharabah dan musyarakah, pendapatan bagi hasil diakui pada saat hak untuk memperoleh pembagian hasil telah terpenuhi. Untuk akad ijarah, pendapatan sewa diakui secara proporsional selama masa akad. Perbedaan metode pengakuan pendapatan ini mencerminkan karakteristik ekonomi yang berbeda dari masing-masing akad syariah dan memastikan bahwa pengakuan pendapatan

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi Vol. 11, No. 02, April - Juni: 138 - 151
DOI: 10.22437/jaku.v11i02.53475

mencerminkan substansi transaksi sesuai dengan prinsip representasi tepat dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan.

4.3 Penerapan Akuntansi Kombinasi Bisnis pada Bank Syariah Indonesia

Kombinasi bisnis yang membentuk Bank Syariah Indonesia dikategorikan sebagai kombinasi bisnis entitas sepengendali karena ketiga bank yang bergabung berada di bawah pengendalian bersama pemerintah melalui BUMN pemegang saham (BSI, 2021). PSAK 38 menegaskan bahwa kombinasi bisnis antar entitas sepengendali merupakan penggabungan usaha di mana entitas yang bergabung tetap berada di bawah pengendalian pihak yang sama, baik sebelum maupun sesudah transaksi, dan pengendalian tersebut bersifat permanen. Dengan tidak adanya perubahan substansi ekonomi atas kepemilikan yang dialihkan, transaksi ini tidak menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan maupun bagi entitas individual (IAI, 2016). Sebagaimana tabel data komposisi kepemilikan saham Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank Syariah Indonesia

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,905,219,379	10,452,609,689,500	50.95%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,220,230,418	5,110,115,209,000	24.91%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	3,546,380,827,500	17.29%
DPLK BRI - Saham Syariah	751,340,000	375,670,000,000	1.83%
PT BNI Life Insurance	5,250,415	2,625,207,500	0.01%
PT Mandiri Sekuritas	43	21,500	0.00%
Publik	2,056,407,033	1,028,203,521,500	5.01%
Total	**41,031,208,943**	**20,515,604,471,500**	**100.00 %**

Sumber: Laporan Tahunan BSI 2021 (diolah)

Data pada Tabel 1 menunjukkan struktur kepemilikan Bank Syariah Indonesia yang didominasi oleh tiga BUMN perbankan dengan total kepemilikan mencapai 93,15%. Dominasi kepemilikan oleh entitas sepengendali ini menjadi justifikasi utama penggunaan metode penyatuan kepemilikan dalam akuntansi kombinasi bisnis. Kepemilikan publik yang mencapai 5,01% memberikan dimensi akuntabilitas publik yang mengharuskan BSI untuk menjaga transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Struktur kepemilikan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah nasional melalui konsolidasi bank-bank syariah milik negara.

4.4 Struktur dan Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Laporan keuangan lengkap Bank Syariah Indonesia terdiri dari komponen-komponen yang lebih komprehensif dibandingkan bank konvensional, mencerminkan karakteristik unik operasional bank syariah (BSI, 2021). Komponen laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam praktik entitas syariah, terdapat komponen tambahan berupa laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang disajikan secara terpisah dari laporan utama. Pemisahan ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam mengelola dana sosial, baik yang bersumber dari kewajiban syariah maupun dana yang dititipkan masyarakat untuk kepentingan sosial.

Laporan posisi keuangan Bank Syariah Indonesia menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu dengan klasifikasi yang sesuai dengan karakteristik operasional perbankan syariah (BSI, 2021). Pos aset utama mencakup kas dan setara kas, giro pada bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada bank Indonesia dan bank lain, investasi pada surat berharga, pembiayaan yang diberikan berdasarkan berbagai akad syariah, dan aset tetap. Pembiayaan sebagai aset produktif utama bank syariah diklasifikasikan berdasarkan jenis akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan qardh. Klasifikasi berdasarkan akad ini memberikan informasi yang

lebih relevan tentang karakteristik risiko dan potensi *return* dari portfolio pembiayaan bank.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan kinerja keuangan bank selama periode tertentu dengan struktur yang mencerminkan karakteristik pendapatan dan beban dalam operasional syariah. Pendapatan utama bank syariah berasal dari margin dan bagi hasil pembiayaan berdasarkan berbagai akad, pendapatan operasi lainnya, dan pendapatan *non*-operasional. Beban utama mencakup bagi hasil untuk dana pihak ketiga (mudharabah mutlaqah/investasi tidak terikat), beban operasional, dan penyisihan kerugian pembiayaan. Tidak ada pendapatan atau beban bunga dalam laporan laba rugi bank syariah karena prinsip larangan riba. Sebagai gantinya, terdapat mekanisme bagi hasil yang mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko antara bank dengan nasabah.

Transparansi pengelolaan dana zakat diperlukan untuk membangun kepercayaan *stakeholder* bahwa bank syariah menjalankan fungsi sosial sesuai prinsip syariah. Dana zakat yang disalurkan diklasifikasikan ke dalam delapan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sumber dana zakat berasal dari zakat atas harta bank yang memenuhi nisab dan haul, serta dari pihak lain yang mempercayakan penyalurannya melalui bank. Semua penerimaan dan penyaluran tersebut disajikan secara terpisah dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menyajikan dana-dana sosial selain zakat yang meliputi infak, sedekah, hasil denda, dan pendapatan *non*-halal yang harus disalurkan untuk kepentingan sosial. Berbeda dengan dana zakat yang memiliki ketentuan penyaluran yang spesifik berdasarkan syariah, dana kebajikan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penyalurannya untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana kebajikan dapat dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pengungkapan yang memadai mengenai kebijakan penyaluran dan realisasi penggunaan dana kebajikan memberikan informasi penting tentang kontribusi sosial bank syariah kepada masyarakat (Candy & Vincent, 2021).

4.5 Kualitas Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan BSI

Kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dapat dievaluasi berdasarkan kelengkapan, kejelasan, dan relevansi informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan BSI mencakup lebih dari 100 halaman yang memberikan penjelasan detail mengenai kebijakan akuntansi, komposisi pos-pos material, transaksi signifikan, komitmen dan kontinjensi, serta informasi tambahan yang relevan bagi pengguna laporan. Struktur catatan atas laporan keuangan mengikuti urutan penyajian pos-pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi detail yang terkait dengan angka-angka dalam laporan keuangan utama.

Tabel 2. Perkembangan Aset dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-rata
Total Aset (Triliun Rp)	238.4	297.2	353.6	382.1	17.2%
Pembiayaan (Triliun Rp)	181.3	226.8	271.5	294.8	17.5%
Dana Pihak Ketiga (Triliun Rp)	215.2	268.3	316.4	341.7	16.6%
Laba Bersih (Triliun Rp)	2.13	3.01	4.23	4.89	32.1%
ROA (%)	0.95	1.08	1.28	1.39	-
ROE (%)	12.3	14.1	15.8	16.2	-
NPF Gross (%)	3.21	2.89	2.47	2.23	-
CAR (%)	21.3	22.1	23.4	24.1	-

*Data 2024 berdasarkan laporan keuangan Q3 2024 (*annualized* untuk laba bersih)

Sumber: Laporan Keuangan BSI 2021-2024 (diolah)

Pengungkapan kebijakan akuntansi signifikan dalam catatan atas laporan keuangan BSI mencakup penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, perubahan standar akuntansi yang berdampak pada periode berjalan, dan kebijakan akuntansi untuk berbagai jenis transaksi (Azalia, 2023). Khusus untuk kombinasi bisnis, pengungkapan mencakup metode akuntansi yang digunakan, tanggal efektif kombinasi, entitas-entitas yang bergabung, serta dampak kombinasi bisnis terhadap posisi keuangan dan kinerja bank. Pengungkapan tentang perlakuan akuntansi untuk berbagai akad syariah sangat detail mencakup prinsip pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, serta perlakuan untuk kondisi khusus seperti restrukturisasi pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.

Tabel 2 menunjukkan perkembangan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia yang menunjukkan tren positif sejak kombinasi bisnis di tahun 2021. Total aset tumbuh dengan rata-rata 17,2% per tahun mencapai Rp 382,1 triliun pada kuartal ketiga 2024. Pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi (17,5%) dibandingkan pertumbuhan aset menunjukkan fokus bank pada fungsi intermediasi dan pembiayaan produktif. Peningkatan profitabilitas yang signifikan tercermin dari pertumbuhan laba bersih rata-rata 32,1% per tahun, serta peningkatan ROA dan ROE yang konsisten. Perbaikan kualitas pembiayaan ditunjukkan oleh penurunan NPF *gross* dari 3,21% menjadi 2,23%. Rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi dan meningkat menunjukkan kekuatan permodalan bank yang solid. Data kinerja ini menunjukkan bahwa kombinasi bisnis telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan skala operasional, efisiensi, dan profitabilitas bank.

Pengungkapan terkait risiko merupakan aspek penting dalam laporan keuangan perbankan yang memberikan informasi tentang *exposure* bank terhadap berbagai jenis risiko dan strategi mitigasi yang diterapkan. BSI mengungkapkan secara komprehensif mengenai manajemen risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Untuk setiap kategori risiko, bank mengungkapkan kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran, exposure saat ini, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan dilakukan. Pengungkapan kuantitatif mencakup analisis sensitivitas untuk risiko pasar, proyeksi arus kas untuk risiko likuiditas, dan *aging analysi*s untuk risiko pembiayaan (Kartika et al., 2024). Kelengkapan pengungkapan risiko ini membantu *stakeholder* dalam menilai profil risiko bank dan kecukupan strategi mitigasi risiko yang diterapkan.

Pengungkapan terkait kepatuhan syariah mencakup informasi tentang struktur tata kelola syariah, peran dan aktivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), hasil pengawasan syariah, serta mekanisme penanganan ketidakpatuhan jika terjadi (Windasari, 2024). Bank mengungkapkan komposisi dan kualifikasi anggota DPS yang merupakan ulama dengan keahlian fiqh muamalah yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pengungkapan mencakup frekuensi rapat DPS, isu-isu syariah yang dibahas, dan opini DPS terhadap kepatuhan operasional bank selama periode pelaporan. Transparansi dalam aspek kepatuhan syariah ini sangat penting mengingat legitimasi operasional bank syariah sangat bergantung pada persepsi *stakeholder* bahwa bank benar-benar menjalankan prinsip syariah secara konsisten.

4.6 Transparansi Pengelolaan Dana Sosial

Pengelolaan dana sosial merupakan aspek yang membedakan bank syariah dari bank konvensional dan menjadi indikator penting tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah (Zahara et al., 2023). Bank Syariah Indonesia mengungkapkan secara detail mengenai sumber penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan lainnya dalam laporan tersendiri yang terpisah dari laporan keuangan utama. Transparansi ini penting karena dana sosial bukan merupakan dana operasional bank melainkan amanah yang harus dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengungkapan yang memadai memberikan jaminan kepada muzakki (pemberi zakat) dan masyarakat bahwa dana sosial dikelola dengan baik dan disalurkan kepada pihak yang berhak.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat BSI menunjukkan bahwa bank menerima dana zakat dari dua sumber utama yaitu zakat perusahaan atas kekayaan bank yang memenuhi kriteria wajib zakat, dan zakat dari pihak eksternal yang mempercayakan penyalurannya melalui bank. Total penerimaan dana zakat pada tahun

2021 mencapai lebih dari Rp 50 miliar yang menunjukkan *scale* yang signifikan. Penyaluran dana zakat dilakukan berdasarkan program-program yang terstruktur dengan prioritas pada asnaf fakir, miskin, dan fisabilillah yang mencakup program bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi.

Dana kebajikan yang meliputi infak, sedekah, dan pendapatan non-halal disalurkan melalui berbagai program sosial dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dana zakat. Bank mengungkapkan bahwa dana kebajikan digunakan untuk mendukung program-program sosial seperti pembangunan fasilitas ibadah, bantuan bencana alam, program pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi produktif. Total dana kebajikan yang diterima dan disalurkan juga menunjukkan jumlah yang material, mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki peran sosial yang signifikan di masyarakat. Pengungkapan yang detail mengenai kebijakan penyaluran, realisasi penyaluran berdasarkan program, serta saldo dana yang belum tersalurkan memberikan transparansi penuh atas pengelolaan dana sosial.

Transparansi pengelolaan dana sosial juga diperkuat melalui pengungkapan tentang mekanisme tata kelola khusus untuk dana sosial termasuk pemisahan rekening, mekanisme approval penyaluran, dan pelaporan periodik kepada *stakeholder* (Meilani & Tripalupi, 2025). Bank mengungkapkan bahwa dana sosial dikelola secara terpisah dari dana operasional bank dengan sistem akuntansi yang juga terpisah untuk memastikan tidak terjadi pencampuran dana. Keputusan penyaluran dana sosial melibatkan komite khusus yang mempertimbangkan aspek syariah, dampak sosial, dan keberlanjutan program. Audit internal dan eksternal juga dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sosial sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan syariah yang berlaku.

4.7 Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Syariah

Implementasi sistem informasi akuntansi yang *robust* menjadi prasyarat penting dalam mendukung rekonstruksi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia (Darmawan & Nugraha, 2025). Pasca kombinasi bisnis, bank menghadapi tantangan mengintegrasikan tiga sistem akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang berbeda dari entitas yang bergabung menjadi satu sistem yang *unified* dan mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi Syariah serta meningkatkan sistem kepatuhan syariahnya. Sistem informasi akuntansi yang baru dirancang untuk mendukung pencatatan *real-time*, otomatisasi proses rekonsiliasi, dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, dengan investasi signifikan dalam teknologi informasi menjadi bagian integral dari strategi transformasi BSI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi BSI dirancang dengan modul-modul yang terpisah untuk setiap jenis akad syariah guna memastikan bahwa karakteristik unik dari masing-masing akad dapat terakomodasi dengan baik dalam pencatatan dan pelaporan, di mana modul murabahah mengatur pencatatan margin dan piutang, modul mudharabah dan musyarakah mengatur pencatatan porsi bank dan bagi hasil, serta modul ijarah mengatur pencatatan objek sewa dan pendapatan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi syariah menjadi faktor kritis dalam keberhasilan implementasi sistem, di mana Bank Syariah Indonesia melakukan program pelatihan intensif bagi seluruh staf akuntansi dan keuangan untuk memastikan pemahaman yang memadai tentang sistem baru, prinsip akuntansi syariah, dan kebijakan pelaporan keuangan bank (Saputra & Masyhuri, 2025). Pembentukan tim internal yang dedicated untuk mengelola sistem informasi akuntansi memastikan bahwa permasalahan teknis dapat diselesaikan dengan cepat dan pengembangan sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang.

4.8 Tantangan dan Solusi dalam Rekonstruksi Laporan Keuangan Syariah

Rekonstruksi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan solusi komprehensif dan terencana. Tantangan pertama adalah harmonisasi kebijakan akuntansi dari tiga entitas yang bergabung yang masing-masing memiliki judgment dan interpretasi yang berbeda terhadap standar akuntansi yang sama, terutama dalam estimasi penyisihan kerugian

pembiayaan, metode amortisasi biaya transaksi, dan pengakuan pendapatan untuk transaksi kompleks yang memerlukan proses review dan harmonisasi yang mendalam (Kartika et al., 2024). Tantangan kedua adalah integrasi data historis dari tiga entitas untuk keperluan penyajian laporan keuangan komparatif yang *restated* sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan, di mana data historis perlu digabungkan dengan mengeliminasi transaksi antar entitas dalam grup dan melakukan *mapping* serta konversi data yang ekstensif karena perbedaan dalam *chart of account* dan struktur pelaporan. Solusi yang diterapkan adalah pembentukan tim khusus yang melibatkan praktisi senior dari ketiga entitas dan konsultan eksternal untuk mereview seluruh kebijakan akuntansi, serta pengembangan data *warehouse* yang mengkonsolidasikan data dari ketiga sistem lama dengan validasi ekstensif oleh tim data *analytics*.

Tantangan ketiga adalah peningkatan volume dan kompleksitas transaksi pasca kombinasi bisnis yang menuntut kapasitas sistem dan sumber daya yang lebih besar, dengan jumlah nasabah yang meningkat tiga kali lipat, volume transaksi harian yang berlipat ganda, dan kompleksitas produk yang lebih beragam memberikan tekanan signifikan terhadap sistem dan proses bisnis (Addinpujoartanto & Darmawan, 2020). Tantangan keempat adalah memastikan bahwa rekonstruksi laporan keuangan tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah di tengah kompleksitas teknis yang tinggi, dengan risiko terjadinya *error* atau *oversight* yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan syariah perlu dimitigasi dengan baik (Rifka & Firdaus, 2024).

5. KESIMPULAN

Rekonstruksi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia merupakan proses komprehensif yang melibatkan harmonisasi kebijakan akuntansi, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kualitas pengungkapan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan metode penyatuan kepemilikan dalam akuntansi kombinasi bisnis mencerminkan substansi ekonomi dari penggabungan tiga bank syariah milik BUMN yang berada dalam pengendalian bersama, dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang meliputi larangan riba, gharar, dan maysir diterapkan secara konsisten dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan. Kualitas informasi laporan keuangan Bank Syariah Indonesia menunjukkan karakteristik kualitatif yang kuat dengan relevansi tinggi bagi pengambilan keputusan, representasi tepat atas fenomena ekonomi yang dilaporkan, dan komparabilitas yang baik antar periode maupun dengan entitas sejenis. Transparansi pengungkapan yang tinggi tercermin dari kelengkapan catatan atas laporan keuangan yang mencakup kebijakan akuntansi detail, rincian pos-pos material, informasi kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan pengelolaan dana sosial yang memperkuat akuntabilitas bank syariah dalam menjalankan fungsi sosial ekonomi sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Rekonstruksi laporan keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kredibilitas Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, dengan perkembangan kinerja keuangan yang positif pasca kombinasi bisnis menunjukkan bahwa proses rekonstruksi telah berhasil menciptakan *platform* yang solid untuk pertumbuhan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang mengalami atau merencanakan proses kombinasi bisnis untuk mengadopsi praktik terbaik dalam rekonstruksi laporan keuangan syariah, di mana pentingnya harmonisasi kebijakan akuntansi sejak awal, investasi dalam sistem informasi yang *robust*, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pelajaran berharga yang dapat direplikasi.

Dari perspektif akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang akuntansi syariah khususnya dalam konteks kombinasi bisnis dan memberikan landasan bagi penelitian lanjutan tentang dampak kualitas laporan keuangan terhadap kepercayaan *stakeholder* dan kinerja lembaga keuangan syariah, serta menunjukkan bahwa tantangan dalam proses rekonstruksi dapat diatasi melalui pendekatan sistematis yang melibatkan komitmen manajemen, investasi teknologi, dan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah dan auditor eksternal.

DAFTAR REFERENSI

AAOIFI. (2020). *Shariah standards for Islamic financial institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. https://aaoifi.com/download2020/?lang=en/

Addinpujoartanto, N. A., & Darmawan, S. (2020). Pengaruh Overconfidence, Regret Aversion, Loss Aversion, dan Herding Bias Terhadap Keputusan Investasi di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(3), 175–187. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jreb.v13i3.2863

Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Gema Insani.

Azalia, O. (2023). Analisis penerapan prinsip penyajian dan pengungkapan (PPP) standar akuntansi keuangan tentang kombinasi bisnis pada laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik (JAP)*, *1*(4), 260–266.

Balenggar, R. F., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Evaluasi pengungkapan dana zakat dan dana kebajikan pada laporan keuangan Bank BRI Syariah Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *5*(2), 1901–1910. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16505

BSI. (2021). *Laporan tahunan 2021: Energi baru untuk Indonesia*. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html

Candy, C., & Vincent, K. (2021). Analisis pengaruh behavioural finance terhadap pengambilan keputusan investasi investor di Kepulauan Riau. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *4*(2), 864–873. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.403

Darmawan, A., & Nugraha, A. A. (2025). Peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi laporan keuangan syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(1), 96–103. https://doi.org/10.24252/sahmiyya.v4i1.xxx

Hameed, S. (2000). The need for Islamic accounting: Perceptions of its objectives and characteristics by Malaysian Muslim accountants and accounting academicians. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *1*(1), 38–66. https://doi.org/10.1108/17590811080000000

Harahap, M. R., Sari, D. P., & Aziz, N. (2023). Analisis implementasi PSAK 38 pada penggabungan usaha Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, *7*(2), 142–156.

IAI. (2016). *Standar akuntansi keuangan: PSAK syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. https://iaiglobal.or.id/

IAI. (2020). *Kerangka konseptual pelaporan keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia. https://iaiglobal.or.id/

Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 147–158. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/assyarikah

Kariza, A. N., Fani, M., Oktavianti, R., & Panggiarti, E. K. (2023). Analisis penerapan prinsip penyajian dan pengungkapan (PPP) standar akuntansi keuangan kombinasi bisnis di laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, *1*(4), 180–191.

Kartika, M., Sihombing, M., Perdana, M. I., Ismail, M., & Gautama, B. A. (2024). Penerapan prinsip penyajian dan pengungkapan (PPP) standar akuntansi keuangan tentang kombinasi bisnis pada laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia. *SURPLUS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 47–57.

Lewis, M. K. (2001). Accountability and Islam. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *14*(1), 34–51. https://doi.org/10.1108/09513570110366147

Maimunah, S., & Darmawan, F. A. (2016). Analisis penerapan prinsip penyajian dan pengungkapan standar akuntansi keuangan Indonesia tentang kombinasi bisnis pada laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TBK periode 2012-2014. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, *2*(2), 21–35.

Meilani, D., & Tripalupi, R. I. (2025). Analisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan transparansi laporan

keuangan. *Lobi*, *2*(2), 47–68. https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2202

Mohd Nor, M. (2015). Transparency and accountability in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *8*(2), 145–159. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2014-0007

Nuranjani, Fadillah, E., Aryana, T., & Masyhuri, M. (2025). Optimalisasi Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Pengungkapan Laporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Economic and Business Advancement*, *1*(2), 225–232. https://doi.org/https://doi.org/10.65310/x4ynfy89

Putri, A. N., Azis, I., & Rahman, K. G. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Teknologi Informasi Atas Pengendalian Biaya Pada Pdam Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. *Jurnal Malomo : Manajemen Dan Akuntansi*, *1*(2 SE-Articles), 139–147. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/malomo/article/view/3615

Rahman, K. G., Said, S. N. R., & Putri, A. N. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Daerah. *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*(2), 73–79.

Rifka, R. R., & Firdaus, R. (2024). Transparansi dan kejujuran: Landasan dan pelaporan keuangan dalam akuntansi syariah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(9), 5725–5731.

Sagala, M. K. A., & Nurlaila, N. (2025). Analisis literatur atas peran akuntansi syariah dalam pengungkapan transparansi dan tanggung jawab sosial di lembaga keuangan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *8*(1), 307–317.

Saputra, A., & Masyhuri, M. (2025). Peran auditor eksternal dalam menjaga kepatuhan dan transparansi laporan keuangan pada perusahaan. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, *1*(2), 372–379. https://doi.org/10.65310/zh3t7x19

Sholeha, I. N., & Sisdianto, E. (2024). Analisis praktik akuntansi syariah terhadap transparansi laporan keuangan daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(4), 387–400.

Suci, F. S., & Waluyo, B. (2024). Akuntabilitas dan transparansi akuntansi wakaf: Kajian terhadap praktik penyusunan laporan keuangan oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 232–248.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

Syariah, B. M. (2024). *Bank Digital: Pengertian, Manfaat, dan Tips Memilihnya*. https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/digital-banking/bank-digital-adalah

Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori*. RajaGrafindo Persada.

Winarsih, S., & Sisdianto, E. (2024). Peran laporan keuangan dalam menilai transparansi dan keberlanjutan bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(12), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i12.1107

Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, *1*(1), 10–25. https://doi.org/https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395

Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., Syahidah, S. Z., & Nurhasanah, E. (2023). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat melalui zakat core principles dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *1*(3), 31–43. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461